

**MODEL AKAD PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK  
SYARIAH (STUDI KASUS BRI SYARIAH KCP. PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**MODEL AKAD PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK  
SYARIAH (STUDI KASUS BRI SYARIAH KCP. PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Saleh

NIM : 16 0402 0048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah  
(Studi Kasus BRI Syariah Kcp. Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Shafira Saleh

NIM 16 0402 0163

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah Kcp. Palopo) yang ditulis oleh Shafira Saleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16.0402.0048, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1).

Palopo,.... ..

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.              | Ketua Sidang      | ( | ) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A. | Sekretaris Sidang | ( | ) |
| 3. Hendra Safri, SE., M.M.              | Penguji I         | ( | ) |
| 4. Nur Ariani Aqidah, SE., M.A.         | Penguji II        | ( | ) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.                 | Pembimbing I      | ( | ) |
| 6. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek. | Pembimbing II     | ( | ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

Ketua Pogram Studi

Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M

NIP. 19610208 199403 2 001

Hendra Safri, S.E., M.M

NIP.19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Kcp. Palopo (Studi Kasus BRI Syariah Kcp. Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr

Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.El., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M. Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu yang berharga untuk memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berfikir peneliti dalam menghadapi berbagai persoalan.
5. Dr.Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M. selaku Penasehat Akademik.
6. Kepada Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
7. Pada Dosen dan Pegawai di kampus Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.

8. Seluruh Administrasi IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
9. Kepada Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Palopo beserta staf AOM dan BOS yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pada kesempatan ini pula secara istimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Hj. Aminah Abbas atas doa dan dukungan yang tak pernah putus dan kepada Ayahanda H. Saleh Kadir (Almarhum) terkirim do'a semoga beliau mendapat tempat terbaik disisi Allah swt., serta saudariku satu-satunya yang tersayang Hj. Salmilah S.Kom., M.T dan Saudara laki-laki dr. Syahrul, Syaiful, Syafar, Syarif, Syahriadi yang selama ini mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas PBS E dan Pejuang Skripsi)
12. Kepada Sahabat penulis Irma Damayanti, Ria Masita, Witri Ananda, Sartika Dewi, Ade Fitri, Fitrah Ramadhani, Apriyanti, Samsidar, Sakinah Ramadhani yang selama ini membantu, memberikan saran dan support dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada rekan-rekan Senior HMPS Perbankan Syariah terkhusus Ketua HMPS Hartono, serta Erwin Jafar, Afandi, Silvia, Nufa yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam menyusun skripsi ini

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam kemajuan pendidikan khususnya perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Palopo, 09 Oktober 2021

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقَّ : *al-ḥaqq*  
نُعِم : *nu'ima*  
عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (عَسِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ dīnillah

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān*

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Bank Syariah.....	10
2. Mudharabah .....	14
3. Pembiayaan Mikro.....	25
C. Kerangka Pikir .....	34





<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
	B. Fokus Penelitian.....	36
	C. Definisi Istilah.....	37
	D. Desain Penelitian .....	39
	E. Sumber Data.....	39
	F. Instrumen Penulisan .....	41
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
	H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	45
	I. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
	A. Deskripsi Data .....	54
	B. Pembahasan.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
	A. Simpulan.....	68
	B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Baqarah/2: 273 .....	17
Kutipan ayat 2 QS. Al-Muzammil/73: 20.....	18



## DAFTAR HADIS

Hadis tentang <i>mudharabah</i> .....	18
---------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Angsuran pur mikro bri syariah .....	1
Tabel 3.1 Sumber data.....	40
Tabel 3.2. Pedoman Wawancara .....	42
Tabel 3.3. Skala Penilaian .....	50
Tabel 3.4 Contoh Matrik <i>Analytical Hierarchy Process</i> .....	51
Tabel 3.5 Tabel <i>Random Index Consistency</i> .....	52
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Palopo <i>Sumber : BRI Syariah KCP Palopo (2020)</i> .....	54
Tabel 4.2. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Responden Praktisi Bank .....	56
Tabel 4.3. Vektor Eigen .....	57
Tabel 4.4. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif .....	58
Tabel 4.5. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif .....	59
Tabel 4.6. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif .....	60
Tabel 4.7. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif .....	60
Tabel 4.8. Urutan Prioritas nilai akhir (Total ranking) berdasarkan semua kriteria .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis Biaya Produksi dengan Sistem Bunga .....	33
Gambar 2.2 Perbandingan analisis biaya produksi antara sistem bunga dengan <i>Revenue Sharing</i> .....	34
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3.1 Skema Wawancara .....	44
Gambar 3.2 Struktur.....	49
Gambar 3.3 Struktur Pemilihan Model Akad .....	49
Gambar 4.1 Skema Pembiayaan .....	55
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Mikro .....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 9 Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

PUR	: Pembiayaan Usaha Rakyat
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
<i>Murabahah</i>	: Akad Jual Beli
<i>Mudharabah</i>	: Akad Kerja Sama
AHP	: <i>Analytic Hierarchy Process</i>
AOM	: <i>Account Officer Mikro</i>
BOS	: <i>Branch Operation Surversivor</i>



## ABSTRAK

**Shafira Saleh, 2021.** “ *Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bri Syariah Kcp. Palopo)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Adzan Noor Bakri

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model akad pembiayaan mikro pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak BRI Syariah Kcp. Palopo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan ialah berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada BRI Syariah Kcp.Palopo dan mengetahui keputusan pemilihan model akad pembiayaan mikro dengan menggunakan metode AHP yaitu bahwa keputusan terbaik dalam pemilihan model akad pembiayaan mikro adalah akad *Mudharabah* dengan nilai peringkat pertama yang didapatkan sebesar 0,681. Hal ini disebabkan karena Akad *Mudharabah* memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi seperti peluang usaha baru, kesempatan kerja baru dan adanya peningkatan pendapatan nasabah. Pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah* akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan usaha apabila dikelola dengan benar sesuai syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Akad Mudharabah, Pembiayaan Mikro, BRI Syariah Kcp. Kota Palopo*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selama ini pemerintah mematok suku bunga Pembiayaan Usaha Rakyat sebesar 9% per tahun. Bagi bank konvensional seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri tentunya hal ini biasa terjadi, namun tidak demikian halnya dengan Bank Syariah yang menerapkan prinsip dan hukum Syariah dalam menyediakan pelayanannya. Pada BRI Syariah sendiri menerapkan akad murabahah dalam penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat. Dengan menerapkan akad murabahah/jual beli BRI Syariah mengatur margin keuntungan per tahun sesuai dengan ketentuan PUR 2018 yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>1</sup> Untuk BRI Syariah KCP Palopo margin yang ditetapkan pada penyaluran dana Pembiayaan Usaha Rakyat adalah margin flat 7%/tahun. Penyaluran dana Pembiayaan Usaha Rakyat pada BRI syariah ini masih simpang siur dikalangan mahasiswa perbankan syariah dikarenakan penyaluran Pembiayaan Usaha Rakyat yang menggunakan akad Murabahah, dimana akad ini merupakan akad jual beli. Sedangkan Pembiayaan Usaha Rakyat merupakan pembiayaan yang bersifat meminjam yang seharusnya menggunakan akad yang sesuai, bukan Murabahah yang skema atau sistemnya jual beli.

---

<sup>1</sup> William Keles, "Syarat Dan Cara Mengajukan KUR BRI Syariah Terbaru 2019" Diakses Melalui: <https://Uangpinjam.Com/Pinjaman/Modal-Usaha/Syarat-Cara-Mengajukan-Kur-Bri-Syariah-Terbaru/> Pada Tanggal 16 Desember 2019 Pukul 20.10 WITA.

Tabel 1.1. Angsuran pur mikro bri syariah “margin flat 7% per tahun”

<b>PUR</b>	<b>12 BULAN</b>	<b>24 BULAN</b>	<b>36 BULAN</b>
5.000.000	432.634	223.862	154.385
7.500.000	648.951	335.794	231.578
10.000.000	865.267	447.726	308.771
12.500.000	1.081.548	559.657	385.964
15.000.000	1.297.901	671.589	463.156
17.500.000	1.514.218	783.520	540.349
20.000.000	1.730.535	895.452	617.542
22.500.000	1.946.852	1.007.383	694.735
25.000.000	2.163.169	1.119.314	771.927

*Sumber :brosur dari BRI Syariah KCP Palopo*

Margin yang ditetapkan BRI Syariah KCP Palopo 7%/Tahun dengan akad murabahah dimana sistemnya bagi hasil dimana bank mendapat keuntungan dari margin yang sudah disepakati anak bank dan nasabah.

Limit pembiayaan PUR Rp. 5 juta s.d Rp.25 juta

Pembiayaan murabahah yang ada pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah serta lain-lain. Sekian banyak contoh pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah ialah Modal Kerja( Modal Kerja berbentuk Barang). Pembiayaan untuk modal kerja bisa dicoba dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tapi, transaksi ini

cuma berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang.<sup>2</sup>

Sebenarnya, penyediaan modal kerja berbentuk uang tidak sangat tepat memakai prinsip jual beli murabahah. Transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang ataupun uang lebih tepat memakai prinsip mudharabah( bagi hasil) ataupun musyarakah (penyertaan modal). Sebab, apabila pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang memakai mekanisme murabahah, sehingga transaksi ini sama dengan *consumer finance* (pembiayaan konsumen) dalam bank konvensional yang memiliki unsur bunga. Transaksi dalam *consumer finance* memakai pinjam meminjam uang serta dalam *murabahah* memakai transaksi jual beli.

Pemicu fenomena ini adalah BRI Syariah kcp Palopo mempraktikkan akad *Murabahah* untuk transaksi dana PUR. Ini dapat menimbulkan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Dimana pembiayaan Mikro PUR merupakan pembiayaan yang bersifat meminjam yang tidak sesuai dengan akad murabahah yang merupakan transaksi jual beli. Penerapan Akad *murabahah* Pembiayaan mikro PUR masih kurang tepat sebab akad *murabahah* ialah akad jual beli sebaliknya Pembiayaan mikro PUR merupakan pemberian pinjaman modal usaha mikro kepada masyarakat mikro. Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana model akad pembiayaan mikro (PUR) dirumuskan pada bank syariah. Dengan judul **“Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah Kcp. Palopo).”**

---

<sup>2</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Muarabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, No. 2 ( Desember 2017) 215. 10.22236/alurban

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengklarifikasi masalah penelitian ini dengan batasan metode *analytic hierarchy process* agar lebih terarah, penelitian ini mengenai model akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan mikro di BRI Syariah Kcp. Palopo.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis dapat merumuskan masalah yang muncul dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* diterapkan pada BRI Syariah Kcp.Palopo?
2. Bagaimana model akad pembiayaan mikro pada bank syariah dirumuskan?

## D. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada BRI Syariah Kcp.Palopo.
2. Untuk merumuskan model akad pembiayaan mikro pada bank syariah.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan mendukung teori-teori penelitian sebelumnya tentang penerapan dan model kontrak yang digunakan dalam keuangan mikro oleh bank. Bagi responden, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mekanisme

keuangan mikro yang diterapkan pada bank syariah, khususnya di BRI Syariah Kcp.Palopo. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki objek penelitian yang sama.


## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi penulis

Sebagai penambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti.

### 2) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa tentang Model Akad Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

##### 1. Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) Bank Syariah

Pembiayaan usaha rakyat (PUR) adalah kredit/pembiayaan yang disediakan oleh bank untuk UMKM yang layak (*feasible*) tetapi tidak bankable. Intinya, perusahaan memiliki prospek bisnis yang bagus dan kemampuan untuk mengembalikannya<sup>3</sup> yang diperuntukan bagi masyarakat kelas menengah dan kelas menengah kebawah.<sup>4</sup> Peluncuran KUR / PUR ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan / Pembiayaan Kredit UMKM dan kerjasama antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjaminan (Perum Sarana Usaha Pembangunan dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu: debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian KUR / PUR, sebagai semuanya bisa muncul dalam satu masalah jika

---

<sup>3</sup>Eko Aristanto," Kredit Usaha Rakyat(KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia," *Banking And Finance* 1, No.1 (20 April 2019) 15.

[Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/BFJ/Article/View/8086](http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/BFJ/Article/View/8086)

<sup>4</sup>Teguh Saputra & Neny Triana Riady," Analisis Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Perniagaan Terhadap Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Akuntansi Dan Pengembangan* 2, No.3 ( Desember 2016) 134.

<http://e-jurnalstielhokseumawe.com/ojs3/index.php/jaktabangun/article/view/54>

tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang KUR/PUR.<sup>5</sup> Program KUR/PUR yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.<sup>6</sup>

Pada pembiayaan usaha rakyat terdiri dari dua macam yaitu PUR Mikro iB dan Mikro iB, dimana Mikro iB terdiri atas 3(tiga) jenis pembiayaan, yaitu Mikro 25 iB dengan margin 1,2%/tahun, Mikro 75 iB dengan margin 1%/tahun dan Mikro 500 iB dengan margin 0,9%/tahun. Sedangkan PUR Mikro iB marginnya yaitu 7%/tahun.<sup>7</sup> Pelaksanaan pemberian pembiayaan usaha rakyat (PUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis pembiayaan (tahap pemeriksaan), tahap pemberian keputusan, serta tahap pencairan pembiayaan.<sup>8</sup>

## **2. Implementasi Akad murabahah dalam konteks penyaluran pembiayaan usaha rakyat (PUR)**

Akad yang digunakan dalam penyaluran PUR merupakan akad Murabahah, dimana bank membeli benda yang dimohon oleh nasabah setelah itu

<sup>5</sup>V. Wiratna Sujarweni & Lila Retnani Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kur (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja Umkm (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22 No.1 (Maret 2016) 14. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4119>

<sup>6</sup>Dewi Angraini & Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Meda (Studi Kasus Bank BRI)," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, No. 3 (Februari 2017) 107. <https://Jurnal.Usu.Ac.Id/Index.Php/Edk/Article/View/185>

<sup>7</sup>Desi Ivana Vita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat(KUR) MIKRO iB: Implementasi Pada Akad Murabahah Di BRI Syariah Kc Malang," *Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 19, No.1 (12 Maret 2019) 16. <https://doi.org/10.20961/jiep.v19i1.25520>

<sup>8</sup>Amin Muhammad & Basri Hamaya, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Merdeka Cabang Ternate)," *Ilmiah Dan Ilmu Hukum* 01, No.01 (9 Desember 2019) 320. <http://Doi.Org/10.14904/Dejure.V1i1.33teria42>.

menjualnya kembali kepada nasabah dengan menampilkan hadiah utama ditambah keuntungan yang diperoleh.<sup>9</sup> Proses penyaluran dana melalui akad murabahah dalam memberikan layanan kepada bank syariah. Disini bank mewakili pengadaan benda/barang murabahah kepada nasabah dengan memberikan akad jual beli serta transaksi *murabahah* di awal akad.<sup>10</sup>

Secara umum dalam akad *murabahah*, bank biasanya memberikan pembiayaan modal kerja dalam bentuk penyediaan aset, dengan jadwal pembayaran biaya perolehan aset ditambah margin atau keuntungan bank.<sup>11</sup> *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah Murabahah membeli dan menjual dengan biaya dengan keuntungan tambahan.<sup>12</sup>

Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki perbedaan khas dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah tidak diterapkannya sistem bunga dan sebaliknya sistem *mudharabah* (*profit loss sharing*) digunakan baik pada sisi kewajiban maupun aset, yang dikenal dengan istilah *two tier mudharabah*.<sup>13</sup> Akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasil tetapi lebih didominasi

<sup>9</sup>Muhammad Nadratuzzaman Hosen & Mas Arif, "Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Pati," *Jurnal Liquity* 3 No. 1 ( Januari 2018) 70. [Http://Doi.Org/10.32546/Lq.V3i1.107](http://doi.org/10.32546/Lq.V3i1.107)

<sup>10</sup>Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1 No.2 (Desember 2016) 242. [Https://Doi.Org/10.19105/Iqtishadia.V1i2.482](https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V1i2.482)

<sup>11</sup>Nur Wachidah Yulianti, "Penyaluran Dana Dan Non Performance Bank Umum Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2019," *Ekonomi Dan Ekonomi Islam* 3 No.1 ( Januari 2020) 86. [Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V3i1.134](https://doi.org/10.36778/Jesya.V3i1.134)

<sup>12</sup>Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No.2 (Juli-Desember 2016) 157. [Https://Dx.Doi.Org/10.15548/Jebi.V1i2.32](https://dx.doi.org/10.15548/Jebi.V1i2.32)

<sup>13</sup>Mustafa Edwin Nasution & Ranti Wiliasih, "Profit Sharing Dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesi* 2 No. 2( Januari 2007) 245. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.21002/Jepi.V7i2.175](https://doi.org/10.21002/Jepi.V7i2.175)

pembiayaan *murabahah*, karena akad *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas dalam pendistribusiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik bagi bank maupun nasabah.<sup>14</sup> Juga disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat sudah terbiasa dengan hal seperti ini dan tingkat kebutuhan masyarakat yang konsumtif.<sup>15</sup> Fakta *murabahah* disini sebenarnya merupakan fakta *ba'I bi ad-dain wa at-taqsith* (jual beli hutang dan kredit), dimana pembelian yang dilakukan oleh pembeli (nasabah) dilakukan dengan cara hutang dan bukan cash.<sup>16</sup>

Hasil review dari penelitian terdahulu mengenai implementasi pembiayaan usaha rakyat (PUR) dengan akad *murabahah* pada bank syariah hanya memaparkan mengenai proses penyaluran dana PUR terkait implementasi penyalurannya dengan menggunakan akad *murabahah*, menjelaskan mekanisme struktur penyaluran dana PUR dimana pihak bank mewakili pengadaan obyek yang diinginkan nasabah melalui proses akad *murabahah*. Dalam perihal ini riset tadinya tidak memaparkan secara rinci teori pemakaian akad *murabahah* dalam penyaluran dana PUR, dan alibi pemakaian akad *murabahah* dalam penyaluran dana PUR. Sekedar memaparkan kalau dengan akad *murabahah* lebih gampang dalam melaksanakan operasi pembiayaan. Oleh karena itu, dalam riset ini, penulis

---

<sup>14</sup>Sri Ayumingsih, Dheasey Amboningtyas, Adjie Seputra, "Analysis Of Factors That Influence Murabahah Financing In Islamic Banking," *Journal Of Management* 5 No.5 (September 2017) 5. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/1313>

<sup>15</sup>Edisahputra Nainggolan, "Analisis Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara" *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* 3 No.1 ( November 2016 ) 100. <http://dx.doi.org/10.31289/jkbm.v3i1.241.g185>

<sup>16</sup>Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, 4 Edition (Bogor : Al Azhar Press, 2016), 228.

hendak berupaya merumuskan model akad pembiayaan mikro pada bank syariah yang cocok dengan teori yang terdapat, tidak hanya memaparkan implementasi dari produk pinjaman mikro PUR itu sendiri.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Bank Syariah

#### b. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslaha*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya.. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.<sup>17</sup>

#### c. Konsep Bank Syariah

Bank syariah sebagai salah satu solusi perbankan merupakan lembaga bank yang dikelola berdasarkan nilai, prinsip, dan konsep syariah dengan filsafah dasar mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat dengan berusaha untuk menjauhkan unsur riba yaitu melipat gandakan secara otomatis pinjaman/simpanan hanya karena berjalannya waktu (Qs. Ali Imran 130).

#### d. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-harian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>17</sup> Adrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya:CV. Penerbit Qiara Media, 2019) h. 27

Sedangkan mengenai fungsi bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1) Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2) Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Fungsi bank syariah kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3) Fungsi bank syariah sebagai memberikan pelayanan jasa bank.

Fungsi bank disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan

jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

e. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Sistem pengelolaan antara lembaga keuangan syariah memang harus berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Jika menyamakan begitu saja tentu menimbulkan kesulitan. Namun dapat pula dipahami bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari lembaga keuangan konvensional. Sehingga dalam pengelolaan operasional pun, sebagian mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang memang sudah mendarah daging.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dan yang dipercayakan kepadanya.

Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsepnya

biaya. Sedangkan pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan bank syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apa bila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan utang.

## 2. Mudharabah

### a. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarib*). Wahbah al- Zuhaili dalam kitab al-Fiq al-Islami wa Adillatuh menyebutkan bahwa *mudharabah* secara bahasa terambil dari kata اِرْقَاضٌ berarti اعطفاً (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Mudharabah* juga terambil dari kata اِتِّفَاقٌ yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan. Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudarib*) dengan persentase atau jumlah sesuai kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. Ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah* ,

ada yang berpendapat *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad*<sup>18</sup>

Dalam muamalah fiqh, istilah *mudharabah* diungkapkan oleh para ulama mazhab yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah bentuk perjanjian dalam melakukan usaha patungan untuk menguntungkan modal satu pihak dan hasil kerja (usaha) pihak lain.
- 2) Mazhab Maliki, *Mudharabah* adalah penyajian uang muka oleh pemilik sejumlah modal tertentu kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai sebagian dari keuntungan perusahaan.
- 3) Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah pemilik modal yang mengaitkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dikelola dalam kegiatan komersial dengan keuntungan dibagi di antara keduanya..
- 4) Mazhab Hambali, *mudharabah* adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang bekerja di sana dengan memperoleh bagi hasil tertentu.

Prof.Dr.Sutan Remi Sjahdeini,SH (2005) menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha.

---

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed.1 Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Menurut undang-undang no 21 tahun 2008 tentang bank syariah, yang diartikan dengan akad pinjaman mudharabah merupakan akad kerjasama dalam sesuatu aktivitas antara pihak awal( malik, sahibul mal, bank syariah) yang menyediakan segala modal serta pihak kedua( amil, mudarib, Nasabah) berperan selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan industri cocok kesepakatan yang sudah diresmikan dalam akad, sebaliknya kerugian seluruhnya ditanggung oleh Bank Syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, mengabaikan ataupun melanggar perjanjian. Secara finansial, mudharabah diterapkan buat 2 perihal. Awal, pembiayaan modal kerja semacam pertukaran dana buat jasa modal kerja. Kedua, investasi eksklusif diujarkan serta mudharabah muqayyadah, ialah sumber dana eksklusif dengan pencairan khusus dengan ketentuan yang diresmikan oleh sahibul mal.<sup>19</sup>

Konsep *mudharabah* kontemporer yang ada saat ini telah mengalami banyak transformasi. Jika dalam konsep *mudharabah* klasik, *mudharabah* dilakukan hanya dalam satu jenis atau bentuk, dalam konsep *mudharabah* kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad *murabahah* atau *musyarakah*, hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. layanan perbankan syariah yang baik. Mekanisme *mudharabah* kontemporer saat ini berbeda dengan praktik *mudharabah* klasik atau sebelumnya. Pada konsep *mudharabah* klasik tidak terdapat mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola *mudarib* kepada *sahibul mal*, pembayaran modal pokok yang diterima oleh mudharib dari shahibul maal tersebut

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2001.

hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Hal ini juga berlaku untuk mekanisme pembayaran bagi hasil pada akad *mudharabah*, dimana pembayaran bagi hasil *mudharabah* dilakukan satu kali di akhir periode kontrak.<sup>20</sup>

Secara jelas Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah*, meskipun *mudharabah* menggunakan kata “*dharaba*” (برض) dari akar kata ini menjadi “*mudharabah*” (اضم تير). Dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak lima puluh delapan kali. Antara lain :

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2), ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Berinfaklah kepada orang miskin yang terikat (dengan jihad) di jalan Allah; mereka tidak bisa (bertarung) di bumi; orang yang tidak tahu menganggap dirinya kaya karena menahan diri untuk tidak mengemis...”<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum *mudharabah* yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, antara lain Firman Allah SWT dalam surat al-Muzammil (73), ayat 20 :<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ojk (Otoritas Jasa Keuangan), ” Seri Standar Produk Mudharabah Perbankan Syariah, Diakses Melalui: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx> Pada Tanggal 15 Januari 2020 Pukul 23.34 WITA.

<sup>21</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1979) h.68, <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>22</sup> Ibid h.933

..وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..

“.. dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..”

Selain dalam firman Allah SWT terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan.

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika dia memberikan dana kepada rekan bisnisnya di mudharabah, dia mensyaratkan dana tersebut tidak dibawa ke seberang lautan, menuruni lembah berbahaya, atau membeli ternak, jika mereka melanggar peraturan ini dia bertanggung jawab atas dana tersebut. Menyampaikan ketentuan ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya” ( HR Tabrani )*

Hadits Nabi Ibnu Majah riwayat:

Dari Saleh bin Suhaib r.a itu Rasulullah SAW bersabda: *Tiga hal di dalamnya berkah, yaitu jual beli yang alot, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan terigu dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.* (HR. Ibnu Majah).

#### b. Rukun dan Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Pelaku, jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, didalam akad mudharabah minimal ada dua perilaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul Mal*), sedangkan pihak keluar bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*). Tanpa adanya dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

2) Objek mudharabah (modal dan kerja).

Objek, faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang disebarkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *skil*, dan lain sebagainya. Tanpa dua objek ini akad mudharabah tidak ada. Para *fuqaha* sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, Harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidak pastian besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *Mudharib* dan *Shahibul Mal*. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti *Shahibul Mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *Mudharib* telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu

karena merusak sahnya akad.

### 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*).

Persetujuan, faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

### 4) Nisbah keuntungan<sup>23</sup>

Nisbah Keuntungan, faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sebagai *Shahibul Mal* mendapatkan imbalan atau penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>24</sup>

### c. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu:

#### 1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul*

<sup>23</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, h. 205.

<sup>24</sup> Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* .hlm. 205.

*Maal* (penyedia dana) dengan *Mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar- besarnya kepada *Mudharib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan atau alat penarikan lainnya pada penabung.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>25</sup>

## 2) Mudaharabah Muqayyadah

Mudaharabah muqayyadah adalah akad *mudharabah* yang disertai pembatasan penggunaan dana dari shahibul maal untuk investasi- investasi tertentu. Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk:

- a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

---

<sup>25</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: DDjambatan, 2001, hal 67.

- b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

### 3) Mudharabah Musytarakah

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- b) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- c) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Dalam lembaga keuangan akad tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia idiasarana Indonesia, 2005, hal 108.

#### d. Aplikasi Dalam Perbankan

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa, Deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.<sup>27</sup>

#### e. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung

---

<sup>27</sup> Supadi, Didiék Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013, hal. 45-47.

jawabkan.

- 3) Pengembalian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengambil dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan jelas jumlahnya.
- 8) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*Mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan.<sup>28</sup>

### 3. Pembiayaan Mikro

---

<sup>28</sup> Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenada Media Group :Jakarta, 2009, h.81.

a. Pengertian Pembiayaan

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem syariah sama dengan istilah kredit pada system konvensional yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Crede* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dalam bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan benar.<sup>29</sup> Pengertian pembiayaan di jelaskan pada pasal 1 ayat 25 UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan seperti transaksi bagi hasil dengan menggunakan akad *mudhrabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa beli dengan menggunakan akad *muntahiya bittamlik*, transaksi beli dengan menggunakan akad piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan akad piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dengan menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biayai atau diberi fasilitas dana guna mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Konsep bank syariah pada pembiayaan tidak jauh beda dengan konsep pengkreditan rakyat yaitu memiliki arti pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. Perbedaan mendasar antara keduanya yaitu jika return kredit melalui bunga, maka return pembiayaan dilakukan dengan cara-cara lain yang ditentukan sesuai dengan akad

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h.96

masing-masing pembiayaan syariah (berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa). Sedangkan dalam hubungan nasabah dan bank syariah terbentuk hubungan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur seperti dalam bank konvensional.<sup>30</sup>

#### b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja, menunjang produksi, distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam usahanya, adapun tujuan pembiayaan dalam sektor mikro pembiayaan diberikan untuk meningkatkan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mendapatkan hasil laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan laba yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dapat digunakan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan melakukan tindakan pembiayaan.

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank VSyariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 34

3) Pemberdayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antar sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya manusia dengan sumber daya alam tersedia, namun sumber daya modalnya kurang bahkan tidak ada, maka dipastikan membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian.

4) Pembiayaan pada dasarnya, sebagai modal atau acuan dalam meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

5) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dalam masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu:

- 1) Pendapatan diatas, para pemilik akan mengharapkan memperoleh penghasilan atas dana yang di tanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai, para pegawai merharapakan mendapatkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat: Pemilik dana, sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, UppAmp Ykpn, 2005), h. 18

dana yang di investasikan memperoleh bagi hasil. Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana bagisnya, mereka terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif), Masyarakat umum atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

- 4) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah tersebut dalam pembiayaan pembangunan Negara, dsamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)
- 5) Bank, bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan memberikan kepercayaan kepada orang lain atas dana yang diberikan. Dengan demikian dalam pembiayaan harus benar-benar saling jujur tidak ada kebohongan dan harus bisa dipastikan bahwa pembiayaan atau dana yang diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak terkait.

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan

penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan yang saling tolong menolong.

- 2) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas sikap jujur dan prestasi mudharib.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal.

#### d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya.

Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat memanfaatkan dana idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang

beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh kepada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4) Pembiayaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang ada Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

#### e. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan Bank Syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

##### 1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.

##### 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang secara umum bertujuan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin peralatan, pembelian alat angkutan, yang digunakan untuk kelancaran usaha serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

### 3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

### 4) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: Jaminan Perorangan, Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*Personal Securities*) atau badan sebagai pihak ketiga bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Jaminan Benda Berwujud, Jaminan benda berwujud merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin, dan peralatan, investaris kantor, dan barang dagangan. Jaminan Benda Tidak Berwujud, Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda yang tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud antara lain: obligasi, sahan dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindah tangan

atau *cessie*.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9

#### f. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan salah satu factor yang dapat digunakan sebagai acuan bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Condition, of Economy*)<sup>33</sup>

Setiap sumber modal yang dapat memberikan efek yang berbeda pula atas output yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan analisis biaya sebagai salah satu cara untuk mengestimasi seberapa besar profit yang akan diperoleh.


##### 1) Dampak sistem bunga Vs bagi hasil dalam analisis biaya

Karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari *fixed cost*, maka biaya bunga akan meningkatkan total biaya.

Contohnya seorang pedagang yang meminjam uang di bank sebesar 45 juta, dengan bunga 1% yang harus dibayarkan dalam periode 1 tahun. Biaya bunga yang bersifat tetap tersebut yaitu Rp. 450.000,00 maka biaya tersebut akan menjadi *fixed cost*, yaitu Rp. 4.200.000,00/bulan.

---

<sup>33</sup> Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2009),h.142



Gambar 2.1 Analisis Biaya Produksi dengan Sistem Bunga

Jika pada sistem bunga total cost mengalami perubahan, berbeda halnya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil akan mempengaruhi *total revenue* (TR).

Misalkan seorang penjual pecah belah bekerja sama dengan kesepakatan nisbah adalah 60:40, yang satu sebagai *Shahibul mal* dan penjual pecah belah sebagai *mudharib*.<sup>34</sup>

## 2) Revenue Sharing Vs profit Sharing

Dalam akad islam, dikenal istilah akad *mudharabah* yaitu akad antara pemodal dengan pelaksana. Sebelum terjadinya akad, terlebih dahulu dibuat kesepakatan nisbah yang akan diterima oleh pemodal dan pelaksana. Jika terjadi kerugian, penanggung modal akan menanggung sesuai dengan modalnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pelaksana


Selain itu, mereka juga membuat kesepakatan tentang biaya.

Bila yang disepakatai adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana, maka

<sup>34</sup> Sobagiyo Rokhmat, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), h.85

yang dilakukan adalah bagi penerimaan (*revenue sharing*). Sedangkan bila pemodal, maka yang dilakukan adalah bagi keuntungan.





Gambar 2.2 Perbandingan analisis biaya produksi antara sistem bunga dengan *Revenue Sharing*

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem bagi hasil akan memutar kurva total penerimaan dari  $Tr$  menjadi  $TRrs$ .  $Bep$  merupakan titik impas, yaitu ketika kurva  $TR$  berpotongan dengan kurva  $TC$  atau dengan kata lain  $BEP$  terjadi ketika  $TR = TC$ .


g. Pengertian Pembiayaan mikro

Kata mikro berasal dari bahasa Inggris yaitu *micro* yang berarti kecil, teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil yang secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian.

Sukarni Wibowo, dalam bukunya menjabarkan tentang teori ekonomi mikro mempelajari variable-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya

perusahaan atau rumah tangga.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas, periset bermaksud merumuskan model akad pada pembiayaan mikro khususnya Pembiayaan Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Palopo dengan mengenakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), dimana periset memutuskan 4 aspek (Modal, Resiko(*risk*), Keunggulan serta Kriteria Nasabah) yang jadi acuan dalam memutuskan model akad yang hendak diterapkan pada Pembiayaan Usaha Rakyat( PUR)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada untuk dibahas dalam memperoleh akad yang sah dalam pembiayaan mikro, yaitu menggunakan pendekatan hukum syariah. Dimana dimaksudkan untuk menyelidiki apakah model akad yang digunakan pada pembiayaan mikro sudah sesuai dengan hukum syariah yang sah dan tidak merugikan semua pihak yang ikut dalam transaksi pembiayaan mikro. Pendekatan ini digunakan juga untuk menjelaskan hukum akad *Murabahah* dan *Mudharabah* dalam *Muamalah yang syariah*.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode Analytical Hierarchy Process. Riset kualitatif bertujuan buat memaparkan fenomena secara mendalam lewat pengumpulan informasi yang mendalam. Riset kualitatif merupakan proses riset yang dicoba secara alamiah serta alami sesuai dengan keadaan objektif di lapangan tanpa terdapatnya manipulasi, dan kategori informasi yang dikumpulkan, khususnya informasi kualitatif.<sup>35</sup> Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan secara natural dan natural sesuai dengan

---

<sup>35</sup>Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 56.

kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan, khususnya data kualitatif.<sup>36</sup>

Bentuk penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, melukiskan, dan mengungkapkan, sebuah ide, pemikiran secara apa adanya.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model akad pembiayaan mikro yang tepat dengan kriteria tertentu menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* dengan mengkaji konsep dan teori serta berdasarkan review dari Akademisi perbankan syariah dan Praktisi BRI Syariah KCP Palopo.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, fokus penelitian dalam hal ini mengenai penerapan akad murabahah dan model akad yang di terapkan dalam pembiayaan Mikro PUR pada Bank Syariah Indonesia, yaitu bagaimana merumuskan model akad pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia, apakah akad yang di terapkan sudah sesuai dengan syariat islam dan praktek yang di lakukan pihak bank syariah sudah sesuai dengan teori fiqh Muamalah.

---

<sup>36</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. 1,

<sup>37</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2007), Cet. 12, 63.

### C. Definisi Istilah

Agar lebih muda dalam memahami penelitian ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian:

#### 1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang dijalankan dengan prinsip syariah, pada setiap aktivitas usahanya, Bank Syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum dalam Al-qur'an dan hadis. Di dalam melakukan usahanya Bank menjalankan dua fungsi yaitu sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah.

#### 2. Pembiayaan Mikro PUR

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada pengusaha kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan yang formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

#### 3. Akad

Akad menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. Murabahah

Akad murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## 5. Mudharabah

*Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).

## 6. Penanaman Modal

Penanaman Modal yang dilakukan oleh pemilik modal sendiri yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di kemudian hari. Modal tidak hanya digunakan untuk investasi sendiri tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam akad *mudharabah*, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada orang lain untuk modal usaha, jika mendapat untung dibagi dua atau bagi hasil antara kedua pihak yaitu pemilik modal. (*sahibul mal*) pelaku usaha (*mudharib*).

## 7. Risiko (*risk*)

Risiko adalah hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan menghadapi risiko, termasuk bank syariah yang mengeluarkan produk keuangan mikro.

## 8. Kriteria Nasabah

Kriteria sesuatu yang penting bagi bank untuk menganalisis calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan dari bank syariah. Secara umum bank syariah menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam memberikan pembiayaan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian akan menjadi acuan dan pertimbangan bagi bank syariah dalam menyetujui permintaan pembiayaan dari nasabah.

## 9. Keunggulan

Keunggulan yang ditawarkan bank syariah sangat variatif, salah satunya adalah mempermudah proses transaksi keuangan mikro mulai dari pengajuan file dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan bank syariah.

### D. Desain Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) karena menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat penelitian. Penelitian sangat bergantung pada kondisi atau situasi yang benar-benar terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep peneliti. Hal tersebut mengharuskan penulis masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.<sup>38</sup>

### E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek darimana data dapat diperoleh, sehingga objek penelitian dapat berarti orang atau siapa saja yang menjadi sumber penelitian. Informan penelitian adalah orang atau benda maupun suatu tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.<sup>39</sup> Adapun subyek utama

<sup>38</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Gramedia, (2010): 10

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

dalam penelitian yaitu orang yang mengetahui informasi yang akan diteliti terkait permasalahan pokok penelitian. Adapun yang menjadi informan atau sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktisi BRI Syariah KCP Palopo
2. Akademisi Perbankan syariah

Informan	Deskripsi	Kriteria
Praktisi Bank Syariah	Bankir yang bertanggung jawab pada penyaluran pembiayaan usaha rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktisi/bankir yang bekerja di BRI Syariah KCP Palopo</li> <li>2. Praktisi/bankir yang ikut dalam proses penyaluran PUR dan mengetahui semua yang terkait dengan proses penyaluran PUR</li> </ol>
Akademisi Perbankan syariah	Akademisi perbankan syariah dalam bidang fiqh muamalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen perbankan syariah IAIN Palopo</li> <li>2. Akademisi /Dosen yang mengetahui semua yang terkait bidang <i>Fiqh Mualamah</i></li> </ol>

Tabel 3.1 Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan agar penelitian ini menjadi relevan dengan apa yang menjadi pokok penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (tangan pertama) dari peneliti yaitu responden melalui wawancara dan dokumentasi bersama informan praktisi dari BRI Syariah Kcp. Palopo dan akademisi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN PALOPO.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru di peroleh sebagai tambahan informasi dari sumber yang ada yang diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel dan website penelitian, dengan mengumpulkan jurnal, artikel serta data pendukung yang relevan yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga penelitian empiris, yaitu penelitian dimana data dan informasi diperoleh dari kegiatan lapangan.<sup>40</sup>

### **F. Instrumen Penelitian**


---

<sup>40</sup> Fadlun Maros dkk, Tesis: “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”(Sumatera Utara: USU,2006). Hal.45.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Agar wawancara dapat dilakukan sistematis dan terstruktur maka dibutuhkan instrumen pedoman wawancara. Berikut ini adalah pedoman wawancara yang dibutuhkan:

Tabel 3.2. Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan
<b>Modal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi acuan bank dalam memberikan modal pinjaman kepada nasabah</li> <li>2. Berapa batas jumlah pembiayaan modal yang diberikan bank kepada nasabah?</li> <li>3. Jaminan seperti apa yang biasanya digunakan oleh nasabah kepada pihak bank</li> <li>4. Apakah jenis jaminan mempengaruhi banyaknya jumlah pinjaman yang didapatkan oleh nasabah</li> </ol>
<b>Resiko (<i>risk</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pihak bank mengatasi agar meminimalisir resiko yang muncul dari nasabah saat melakukan pinjaman</li> </ol>
<b>Kriteria Nasabah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja syarat yang harus di penuhi nasabah untuk mengajukan pinjaman</li> </ol>




## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, metode wawancara serta dokumentasi dari sumber ataupun informan terpaut digunakan bagaikan metode pengumpulan informasi.

### 1. Wawancara

Wawancara( interview) sudah diakui bagaikan metode pengumpulan informasi ataupun kenyataan yang berarti serta banyak digunakan dalam pengembangan data.<sup>41</sup>

Dengan menggunakan wawancara, ada 6 hal yang harus dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, seperti yang ditunjukkan pada skema wawancara berikut.:



Gambar 3.1. Skema Wawancara

*Pertama*, yaitu Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, pada penelitian ini penulis menetapkan informan yang akan di wawancarai yaitu Praktisi BRI Syariah dan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *Kedua*, yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, pokok masalah dalam penelitian ini adalah membandingkan dan menentukan model akad akan

<sup>41</sup> Jogyanto, "Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktif Aplikasi Bisnis", (Cet. 3; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), 617.

digunakan dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah Kcp. Palopo. *Ketiga*, penulis mengawali atau membuka alur wawancara. *Keempat*, penulis mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara dan mengakhirinya. *Kelima*, penulis akan menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. *Keenam*, penulis akan mengidentifikasi hasil wawancara lanjutan yang diterima.<sup>42</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan, serta pemikiran tentang fenomena yang masih terkini dan sejalan dengan penelitian. Dokumen bisa berupa teks, gambar, atau karya monumental oleh seseorang. Dokumen berupa tulisan misalnya diari, kisah hidup, biografi, cerita, pedoman. Dokumen berupa gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>43</sup> Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan meliputi tabel angsuran pembiayaan, skema pembiayaan, dll.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Perpanjangan pengamatan Perpanjangan pengamatan merupakan proses peneliti kembali ke

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 235.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan, hubungan antara peneliti dan narasumber akan terbentuk (rapport), akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang asli. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh.<sup>44</sup> Meningkatkan Ketekunan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Analisis kasus negatif Kasus negative adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Kasus negative merupakan upaya mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

## **2. Pengujian transferability**

Merupakan validitas eksternal dimana peneliti membuat hasil penelitian secara jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

## **3. Pengujian Depenability**

Dalam penelitian kualitatif uji dependability dilakukan dengan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D: pengujian validitas dan realibilitas penelitian kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta. 2015). Hlm. 269-271

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji dependability digunakan untuk menentukan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ada dan data yang diperoleh berasal dari informan yang terkait.

#### **4. Pengujian Konfirmability**

Pengujian konfirmability mirip dengan pengujian dependability yaitu menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

##### **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan yang terjadi setelah data diperoleh dengan berbagai metode, yang kemudian diolah dan disaring untuk dianalisis.<sup>45</sup> Proses analisis data diawali dengan mereview semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik yang berasal dari hasil teknik pengumpulan data yang tersedia dari berbagai sumber, baik yang berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi di catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Analytical Hierarchy Process*.

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menurut Saaty (1994) merupakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif untuk masalah yang kompleks dengan cara menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan cara memecahkan masalah menjadi bagian-bagiannya, menyusun

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet XVII, 427.

bagian-bagian atau variabel tersebut dalam suatu susunan. hirarki. , memberikan nilai numerik untuk penilaian subjektif tentang pentingnya setiap variabel dan mensintesis pertimbangan ini untuk menentukan variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil dalam situasi tersebut.<sup>46</sup>

Menurut Thomas L. Saaty (1994), pada dasarnya langkah-langkah dalam metode *Analytical Hierarchy Process* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup> Menyusun permasalahan yang akan dihadapi.


Permasalahan yang akan diselesaikan dipecah menjadi elemen-elemennya yaitu tujuan, kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi suatu struktur.



---


<sup>46</sup> Thomas L. Saaty, "Decision making with the Analytic Hierarchy Process" *International Journal of Services Science* 1 No.1 (January 2008) 86. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>

<sup>47</sup> Aji Sasongko, Indah Fitri Astuti, Septya Maharani, "Pemilihan Karyawan Baru Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)" *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 12 No.2 (22 Desember 2017) 89. [Http://Dx.Doi.Org/10.30872/jim.v12i2.650](http://Dx.Doi.Org/10.30872/jim.v12i2.650)



Gambar 3.2 .Struktur *Analytical Hierarchy Process*

Adapun struktur *Analytical Hierarchy Process* untuk penelitian ini disusun sebagai berikut :



Gambar 3.3. Struktur Pemilihan Model Akad Pembiayaan Mikro

## 1. Penilaian Kriteria dan Alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai dengan membandingkannya secara berpasangan. Untuk banyak masalah, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengungkapkan pendapat. Berikut nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan:

Tabel 3.3. Skala Penilaian

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen tersebut sama pentingnya. Kedua elemen tersebut memberikan kontribusi yang sama pada kriteria yang ada.	Kedua elemen tersebut sama pentingnya. Kedua elemen tersebut memberikan kontribusi yang sama pada kriteria yang ada
3	Satu elemen sedikit lebih penting dari yang lain. Pengalaman dan sedikit penilaian mendukung satu elemen di atas elemen lainnya	Satu elemen sedikit lebih penting dari yang lain. Pengalaman dan sedikit penilaian mendukung satu elemen di atas elemen lainnya
5	Satu elemen penting atau lebih penting dari elemen lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat mendukung satu elemen di atas elemen lainnya	Satu elemen penting atau lebih penting dari elemen lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat mendukung satu elemen di atas elemen lainnya
Intensitas Pentingnya	Penjelasan Definisi	Penjelasan Definisi
7	Satu elemen jelas lebih penting dari yang lain. Salah satu elemen pendukung dan dominasinya yang kuat telah terlihat pada praktiknya	Satu elemen jelas lebih penting dari yang lain. Salah satu elemen pendukung dan dominasinya yang kuat telah terlihat pada praktiknya
9	Satu elemen absolut lebih penting dari yang lain. Bukti yang mendukung elemen lain memiliki tingkat penegasan setinggi mungkin	Satu elemen absolut lebih penting dari yang lain. Bukti yang mendukung elemen lain memiliki tingkat penegasan setinggi mungkin

2, 4, 6, 8	Nilai menengah antara dua pertimbangan yang berdekatan Diperlukan kompromi antara dua pertimbangan	Nilai menengah antara dua pertimbangan yang berdekatan Diperlukan kompromi antara dua pertimbangan
------------	--	--

Perbandingan dilakukan berdasarkan pengambil keputusan kebijakan dengan menilai pentingnya satu elemen dengan elemen lainnya. Proses perbandingan berpasangan, dimulai dari hierarki tingkat atas yang dimaksudkan untuk memilih kriteria, misalnya A, kemudian mengambil elemen yang akan dibandingkan, misalnya A1, A2, A3. Kemudian susunan elemen-elemen ini dibandingkan

Tabel 3.4

*Analytical*

	A1	A2	A3
A1	1		
A2		1	
A3			1

Contoh Matrik

*Hierarchy Process*

Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar elemen digunakan skala angka 1 sampai 9 seperti pada Tabel 3.3 Penilaian ini dilakukan oleh pengambil keputusan yang ahli dalam bidang masalah yang dianalisis dan memiliki kepentingan di dalamnya. Jika sebuah elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri, ia menerima nilai 1. Jika elemen i dibandingkan dengan elemen j, ia menerima nilai tertentu, maka elemen j dibandingkan dengan elemen i, begitu pun sebaliknya.

## 2. Sintesis

Pertimbangan untuk perbandingan berpasangan, kode ini disintesis untuk mendapatkan prioritas keseluruhan. Hal-hal yang dilakukan pada langkah ini adalah:

- a. Tambahkan nilai dari setiap kolom pada matriks.
- b. Bagilah setiap nilai dari kolom dengan total kolom tersebut untuk mendapatkan matriks yang dinormalisasi.
- c. Menjumlahkan nilai setiap baris dan bagi dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.

## 3. Mengukur konsistensi

Pada saat membuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi karena kita tidak ingin mengambil keputusan dengan konsistensi yang buruk Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah:

- a. Kalikan setiap nilai di kolom pertama dengan prioritas relatif item kedua, nilai di kolom kedua dengan prioritas relatif item kedua, dan seterusnya.
- b. Tambahkan setiap baris.
- c. Jumlah baris dibagi dengan item prioritas relatif yang dimaksud.
- d. Tambahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen, hasilnya disebut  $\lambda$  max.

## 4. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus:

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / n$$

Dimana n = jumlah elemen

### 5. Hitung Consistency Ratio (CR) dengan rumus:

$$CR = CI / IR$$

Dimana CR = Rasio Konsistensi

CI = Indeks Konsistensi

IR = Indeks Konsistensi Acak

Tabel 3.5 Tabel *Random Index Consistency*

Tabel Index Random Konsistensi															
RCI values corresponding to the order of the matrix															
No. of criteria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RCI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

### 6. Memeriksa konsistensi hierarki.

Jika nilainya lebih dari 10%, evaluasi data harus diperbaiki. Namun, jika rasio konsistensi (CI / IR) kurang dari atau sama dengan 0,1. Maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Pada deskripsi data, akan diuraikan hasil penelitian dan penyajian data terkait penelitian penelitian yang didapatkan dari kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka yang diambil selama dilapangan yang berhubungan dengan penelitian. Serta menganalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

###### **a. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Palopo.**

Berawal dari PT. BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah secara resmi beroperasi, kemudian BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kehadiran BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Saat ini BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Sedangkan di palopo sendiri BRI Syariah mendirikan Kantor Cabang Pembantu pada 6 Januari 2014 yang beralamat di Jl. Andi Djemma No.15 Kota Palopo yang berdiri pada tanggal 6 Januari 2014. Jauh hari sebelum berdirinya, pihak BRI Syariah pusat telah melakukan observasi diberbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya wilayah yang terpilih yaitu Kota Palopo. Melihat pertumbuhan perekonomian di kota palopo yang cukup signifikan menurut pandangan mereka dan perkembangan bisnis yang semakin pesat di kota palopo maka pihak BRI Syariah pusat melalui cabangnya di Makassar memutuskan untuk membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo sebagai bentuk pengembangan bisnis dan permintaan masyarakat Kota Palopo dalam urusan keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

b. Visi dan Misi Bisnis Mikro

Bank BRI Syariah KCP Palopo tidak mempunyai Visi dan Misi Bisnis Mikro tersendiri dalam internalnya, secara keseluruhan BRI Syariah mempunyai Visi dan Misi Bisnis Mikro yang sama yaitu:


- 1) Visi : Menjadi bisnis mikro syariah yang menguntungkan dengan ragam produk dan istiqomah untuk memuaskan nasabah.
- 2) Misi :
  - a) Memberikan pelayanan mikro terbaik dengan didukung SDI yang profesional, teknologi yang handal, penerapan GCG, serta berlandaskan prinsip Syariah.

- b) Memberikan keuntungan dan kontribusi yang positif kepada masyarakat, perusahaan, karyawan serta pihak yang berkepentingan.
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan pengusaha mikro yang sehat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

c. Struktur Organisasi BRI Syariah Kcp Palopo

Secara struktural BRI Syariah KCP Palopo tidak mempunyai hak untuk pengambilan keputusan atas sesuatu yang bersifat non teknis. Semua keputusan yang bersifat non teknis dalam operasionalnya haruslah tembus ke Kantor Cbang Makassar atau langsung ke kantor pusat yang ada di Jakarta.

Adapun struktur organisasi BRI Syariah KCP Palopo, Jl. Andi Djemma No.15 B Kel. Amasangan Kota Palopo, sendiri tergambar sebagai berikut:



Tabel 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Palopo  
Sumber : BRI Syariah KCP Palopo (2020)

Dari struktur organisasi Bank BRI Syariah dapat dilihat uraian yang dikerjakan dalam aktivitas perbankan atau deskripsi jabatan antara lain:

- 1) Pimpinan Cabang Pembantu
  - a) Mengusahkan agar ketentuan umum pembiayaan BRI Syariah dan pedoman pelaksanaan pembiayaan bisnis syariah dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal serta menciptakan pelayanan yang prima.
  - b) Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
  - c) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
  - d) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
  - e) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.
- 2) *Account Officer & Account Officer Mikro (AOM)*
  - a) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya dan menetapkan prioritas pembiayaan atas *account* yang dilakukannya.
  - b) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa (penganalisa, pengevaluasi, dan merekomendasi) pembiayaan.
  - c) Melakukan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah bila ditunjuk untuk menangani pembiayaan bermasalah.
  - d) Melakukan pembinaan dan penagihan pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari realisasi sampai dengan pelunasan pembiayaan.

- e) Mematuhi dan mentaati Undang-Undang yang berlaku, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan.
- 3) *Funding Relation Officer (FRO)*
- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
  - b) Melakukan kegiatan promosi produk dan jasa
  - c) Menjaga hubungan baik dan mempertahankan nasabah-nasabah yang telah menyimpan di Bank
  - d) Menyusun rencana kerja 3 bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh pimpinan cabang.
  - e) Melaporkan kepada pimpinan cabang atas hasil-hasil pencapaiannya.
- 4) *Branch Operational Supervisor*
- a) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di kantor cabang/cabang pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara *excellent*.
  - b) Memberikan dukungan kepada manager operasi dan pimpinan cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan *support* di cabang, berupa:
    - (1) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan/penutupan rekening, transfer, pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
    - (2) Melaksanakan layanan operasi lainnya yang dilakukan di kantor cabang/cabang pembantu sehingga tidak terdapat *open item* dalam waktu lama.

- (3) Sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang/cabang pembantu baik internal Bank maupun dengan jaringan Bank eksternal lainnya.
- (4) Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif dikantor cabang/cabang pembantu.
- 5) *Customer Service (CS)*
  - a) Memberikan informasi baik produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.
  - b) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.
  - c) Memberikan dukungan kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager*, berupa:
    - (1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.
    - (2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
    - (3) Menjadi bagian dari *team operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

6) *Teller*

a) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai dengan aturan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

b) Memberikan dukungan kepada *supervisor branch operation*, pimpinan cabang, berupa:

(1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten.

(2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

(3) Menjadi bagian dari *team operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

d. Produk-Produk BRI Syariah Kcp Palopo

Dari hasil penelusuran penulis, terdapat 14 produk yang ada di BRI Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Produk Pendanaan (*Funding*)

a) Tabungan faedah BRI Syariah

Adalah produk tabungan dari BRI Syariah yang dikelola dengan prinsip titipan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-har. Dengan fasilitas atau keunggulan: beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah), dilengkapi dengan

berbagai fasilitas *e-channel* berupa *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*.

b) Tabungan Haji BRI Syariah

Merupakan produk tabungan dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* bagi calon jamaah haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

c) Tabungan impianku BRI Syariah

Adalah produk tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang dirancang untuk nasabah perorangan yang rancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan serta pengelolaan dana sesuai syariah yang dilindungi asuransi jiwa. Dengan fasilitas atau keunggulan mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi.

d) Simpanan Pelajar (Simpel) BRI Syariah iB

Adalah produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini melalui kerjasama antara BRI Syariah dengan sekolah.

e) Giro BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan bisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan

prinsip titipan akad *Wadi'ah yad dhamanah* untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan *cek & bilyet giro*.

f) Deposito BRI Syariah iB

Adalah produk investasi berjangka dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal kepada deposan dalam mata yang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul mall* tidak perlu khawatir akan pengelola dana. Fasilitas yang di berikan berupa *ARO (Automatic Rol Over)* dan *Bilyet Deposito*.

2) Produk Pembiayaan

a) Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB (Gadai)

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

b) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Merupakan prodek jual beli yang menggunakan sistem *murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan dalam (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*). Dengan tujuan pembelian mobil baru, pembelian mobil *second* dan *take over*/pengalihan pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

c) KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada ada orang dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) Dimana akad jual beli barang

dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. dengan tujuan pembelian property, pembangunan/renovasi rumah, dan dan *take over*/pengalihan pembiayaan KPR dari lembaga pembiayaan lain.

d) EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/ instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP). Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/ pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/ instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan/ pegawai (EmBP).

e) Pembiayaan Mikro

Merupakan pembiayaan BRI Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* di mana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai Rp. 500.000.000,- bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat ketentuan berlaku.

BRI Syariah Kcp Palopo menyediakan produk pembiayaan berupa Unit Mikro yang terbagi dalam tiga kategori yaitu mikro 25 iB, 75 iB, dan 200 iB.

1) Mikro 25 iB

Segment mikro/kecil dari palfond Rp 2.500.000 sampai dengan Rp25.000.000 diperuntukkan kepada wiraswasta pemilik usaha/pengusaha yang tidak memiliki agunan, tetapi memiliki riwayat pinjaman yang baik di bank/lembaga keuangan lain yang dapat dibuktikan melalui BI Checking atau fisik bukti pembayaran lainnya minimal 6 (enam) bulan Radius pembiayaan 5 KM dari cabang BRI Syariah atau dari titik yang ditentukan sebagai zona atau tempat penjualan.

a) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) asli yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan usia diatas 18 tahun.
- (3) Wiraswasta yang menjalankan jenis usaha sesuai prinsip syariah.
- (4) Usaha sudah berjalan paling tidak selama minimal 6 bulan.
- (5) Memiliki usaha yang tetap.

- (6) Terdapat adanya biaya administrasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

b) Jaminan atau Agunan :

Tidak menggunakan jaminan, sehingga tidak menghitung FTV

c) Persyaratan Dokumentasi :

- (1) Formulir Aplikasi dan Asuransi Jiwa Pembiayaan
- (2) Akad Pembiayaan
- (3) Copy KTP calon nasabah dan pasangan
- (4) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan
- (5) Surat Izin Usaha
- (6) Bukti riwayat pembiayaan pinjaman di LKS/LKK lain, minimal 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti penerimaan IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) BRI.

2) Mikro 75 iB

Segment mikro/kecil dari plafond Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 75.000.000 diperuntukkan kepada wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya. Radius tempat usaha 5 (lima) KM dari BRI Syariah Unit

yang memberikan pembiayaan atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.

a) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) asli yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan usia diatas 18 tahun.
- (3) Wiraswasta yang menjalankan jenis usaha sesuai prinsip syariah.
- (4) Usaha sudah berjalan paling tidak selama minimal 2 tahun.
- (5) Memiliki usaha yang tetap.
- (6) Terdapat adanya biaya administrasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

b) Jaminan atau Agunan:

- (1) BPKB (surat kepemilikan kendaraan)
- (2) Kios, Lapak, Los, Dadalan
- (3) Tanah kosong
- (4) Tanah dan bangunan
- (5) Deposito BRI Syariah

c) Persyaratan Dokumentasi :

- (1) Formulir Aplikasi dan Asuransi Jiwa Pembiayaan
  - (2) Akad Pembiayaan
  - (3) Copy KTP calon nasabah dan pasangan
  - (4) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan
  - (5) Surat Izin Usaha
  - (6) Bukti riwayat pembiayaan pinjaman di LKS/LKK lain, minimal (tiga) bulan terakhir atau bukti penerimaan IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) BRI.
- 3) Mikro 200 iB
- Segment mikro/kecil dari plafond Rp 75.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 diperuntukkan kepada wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya. Radius tempat usaha 5 (lima) KM dari BRI Syariah Unit yang memberikan pembiayaan atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.

a) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan:

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) asli yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan usia diatas 18 tahun.

(3) Wiraswasta yang menjalankan jenis usaha sesuai prinsip syariah.

(4) Usaha sudah berjalan paling tidak selama minimal 6 bulan.

(5) Memiliki usaha yang tetap.

(6) Terdapat adanya biaya administrasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

b) Jaminan atau Agunan:

(1) BPKB (surat kepemilikan kendaraan)

(2) Kios, Lapak, Los, Dadalan

(3) Tanah kosong

(4) Tanah dan bangunan

(5) Deposito BRI Syariah

c) Persyaratan Dokumentasi :

(1) Formulir Aplikasi dan Asuransi Jiwa Pembiayaan

(2) Akad Pembiayaan

(3) Copy KTP calon nasabah dan pasangan

(4) Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan

(5) Surat Izin Usaha

(6) Bukti riwayat pembiayaan pinjaman di LKS/LKK lain, minimal 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti penerimaan IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) BRI.

Kemudian syarat khusus bagi pinjaman mikro yaitu dengan menyerahkan jaminan atau agunan, dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios atau deposito dan NPWP.

3) Produk Jasa

a) *Remittance* BRI Syariah

Kemudian melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

b) *Internet Banking*

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mentransfer Dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT. BRI Syariah juga dihadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa Batas melalui *Internet Banking*.

c) *Call* BRI Syariah

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi BRI Syariah melalui telepon.

Produk dana dan jasa bank BRI Syariah tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, agar mereka dapat mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk perbankan tersebut, sehingga mereka dapat tertarik untuk menggunakan produk tersebut, dan mereka juga bisa membandingkan keuntungan jika menggunakan produk tersebut dibandingkan dengan produk perbankan lain. Diharapkan dengan adanya kegiatan promosi produk bank BRI Syariah Cabang Pembantu Kota Palopo semakin dikenal di masyarakat luas.

## **2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp 2 juta sampai dengan Rp. 100 juta.<sup>48</sup> Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini. Dengan keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan mikro.

Masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal. Mikro sendiri menawarkan dua jenis produk yakni, pembiayaan usaha mikro madya dengan nilai Rp. 2 juta hingga Rp. 50 juta dan pembiayaan usaha mikro utama dengan nilai di atas Rp. 50 juta hingga Rp. 100 juta. Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro

---

<sup>48</sup>Ilham Ibrahim. Administrasi mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Kota Palopo tanggal 23 Januari, 2021


di Bank Syariah . Yang pertama, calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang-barang apa saja yang ingin dibeli. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad murabahah. Implikasi dari penggunaa akad murabahah mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Secara praktik di lembaga keuangan syari'ah jual beli murabahah dilakukan dengan proses bahwa pihak bank mewakilkan kepada nasabah yang membutuhkan barang untuk membeli sendiri barang yang akan dijadikan objek murabahah, selanjutnya nasabah yang menjadi wakil tersebut membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Si nasabah hanya memberikan kuitansi pembelian kepada bank sebagai bukti sudah dilakukan pembelian barang dimaksud. Pihak bank tidak melihat apalagi menyerahkan benda tersebut untuk dilakukan jaul beli murabahah.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Miti Yarmunida, "Wakalah Dalam Akad Murabahah" *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 01, No.01, (Desember 2004) 2.  
<https://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i1.42>

Pada aplikasinya bank syariah menggunakan media ‘akad wakalah’ dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad wakalah tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.




Gambar 4.1 Skema Pembiayaan *Murabahah* dengan Wakalah

Selain itu dalam aplikasinya akad jual beli murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 yang

menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Masalah ini tentunya harus betul-betul diperhatikan oleh bank-bank syariah yang ada karena masalah ini bisa berpotensi menurunkan citra bank syariah itu sendiri.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* dijabarkan sebagai berikut :

**a. Skema Hirarki penentuan urutan Prioritas**



Gambar 4.2 Skema Hirarki

**b. Menghitung Kriteria Pembobotan Hirarki untuk semua kriteria**

dengan cara:

- 1) Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala penilaian perbandingan.

Tabel 4.2. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Responden Praktisi Bank

Kriteria	Modal	Resiko	Keunggulan	Kriteria Nasabah
<b>Modal</b>	1	3	1/3	3
<b>Resiko</b>	1/3	1	1/3	2
<b>Keunggulan</b>	3	3	1	7
<b>Kriteria Nasabah</b>	1/3	1/2	1/7	1

## 2) Sintesis

- a) Tambahkan nilai dari setiap kolom pada matriks

Matriks	Jumlah Baris	Vektor Eigen
$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0,33 & 3 \\ 0,33 & 1 & 0,33 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 7 \\ 0,33 & 0,50 & 0,14 & 1 \end{bmatrix}$	7,333	1,03
	3,667	0,54
	14	2,13
	1,967	0,29
Jumlah	25	4,00

- b) Menjumlahkan nilai setiap baris dan bagi dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.

Matriks	Jumlah Baris	Vektor Eigen	Rata-Rata
$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0,33 & 3 \\ 0,33 & 1 & 0,33 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 7 \\ 0,33 & 0,50 & 0,14 & 1 \end{bmatrix}$	7,333	1,03	0,26
	3,667	0,54	0,14
	14	2,13	0,53
	1,967	0,29	0,07
Jumlah	25	4,00	1,00

Tabel 4.3. Vektor Eigen

Kriteria	Vektor Eigen
<b>Modal</b>	1,03
<b>Resiko</b>	0,54
<b>Keunggulan</b>	2,13
<b>Kriteria Nasabah</b>	0,29

3) Mengukur Konsistensi

$$\lambda_{maks} = (4,67 \times 0,26) + (7,50 \times 0,14) + (1,81 \times 0,53) + (13 \times 0,07)$$

$$\lambda_{maks} = 4,14$$

4) Menghitung Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)}$$

$$CI = \frac{(4,14 - 4)}{(4 - 1)} = 0,05$$

5) Menghitung Consistency Ratio (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,05}{0,90} = 0,0555$$

Karena  $CR < 0,1$  maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten.

**c. Menghitung kriteria pembobotan hirarki untuk semua alternative.**

Pada tahap ini, alternative dibandingkan sesuai dengan masing-masing kriteria.

1) Membuat matriks perbandingan berpasangan diinput berdasarkan skala penilaian perbandingan.

Tabel 4.4. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif

Modal	Mudharabah	Murabahah	Nilai Eigen	Jumlah	Rata-rata
Mudharabah	1	¼	0,2	0,2	0,4
Murabahah	4	1	0,8	0,8	1,6
Jumlah	5	1,25	1	1	2

2) Mengukur Konsistensi

$$\lambda_{maks} = (5 \times 0,2) + (1,25 \times 0,8)$$

$$\lambda_{maks} = 2$$

3) Menghitung Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)}$$

$$CI = \frac{(2 - 2)}{(2 - 1)} = 0$$

4) Menghitung Consistency Ratio (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0}{0} = 0$$

Karena  $CR < 0,1$  maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten.

Tabel 4.5. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif

Resiko(risk)	Mudharabah	Murabahah	Nilai Eigen	Jumlah	Rata-rata	
<b>Mudharabah</b>	1	3	0,75	0,75	1,5	0,75
<b>Murabahah</b>	0,33	1	0,25	0,25	0,5	0,25
<b>Jumlah</b>	1,33	4	1	1	2	1

1) Mengukur Konsistensi

$$\lambda_{maks} = (1,33 \times 0,75) + (4 \times 0,25)$$

$$\lambda_{maks} = 2$$

2) Menghitung Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)}$$

$$CI = \frac{(2 - 2)}{(2 - 1)} = 0$$

3) Menghitung Consistency Ratio (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0}{0} = 0$$

Karena  $CR < 0,1$  maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten.

Tabel 4.6. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif

Keunggulan	Mudharabah	Murabahah	Nilai Eigen	Jumlah	Rata-rata	
<b>Mudharabah</b>	1	7	0.875	0.875	1.75	0.875
<b>Murabahah</b>	0.142857	1	0.125	0.125	0.25	0.125
<b>Jumlah</b>	1.142857	8	1	1	2	1

- 1) Mengukur Konsistensi

$$\lambda_{maks} = (1,142857 \times 0,875) + (8 \times 0,125)$$

$$\lambda_{maks} = 2$$

- 2) Menghitung Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)}$$

$$CI = \frac{(2 - 2)}{(2 - 1)} = 0$$

- 3) Menghitung Consistency Ratio (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0}{0} = 0$$

Karena  $CR < 0,1$  maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten.

Tabel 4.7. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif

Kriteria Nasabah	Mudharabah	Murabahah	Nilai Eigen	Jumlah	Rata-rata	
<b>Mudharabah</b>	1	5	0.833	0.833	1.666	0.8333
<b>Murabahah</b>	0.2	1	0.166	0.166	0.333	0.1667
<b>Jumlah</b>	1.2	6	1	1	2	1

- 1) Mengukur Konsistensi

$$\lambda_{maks} = (1,2 \times 0,8333) + (6 \times 0,1667)$$

$$\lambda_{maks} = 2$$

- 2) Menghitung Consistency Index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)}$$

$$CI = \frac{(2 - 2)}{(2 - 1)} = 0$$

3) Menghitung Consistency Ratio (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0}{0} = 0$$

Karena  $CR < 0,1$  maka matriks perbandingan berpasangan adalah konsisten.

Tabel 4.8. Urutan Prioritas nilai akhir (Total ranking) berdasarkan semua kriteria

Bobot	Modal	Resiko	Keunggulan	Kriteria Nasabah	Hasil	Ranking
<b>Mudharabah</b>	0,2	0,75	0,875	0,833	0,681	1
<b>Murabahah</b>	0,8	0,25	0,125	0,1667	0,318	2

Berdasarkan hasil perankingan maka diketahui bahwa Mudharabah menempati ranking pertama sebagai alternative terbaik dalam pengambilan keputusan model akad pembiayaan mikro pada bank syariah dengan bobot 0,681.

## B. Pembahasan

Upaya pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP langkah awal yang dilakukan yaitu menyusun struktur hirarki yang terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama hirarki puncak yang merupakan tujuan dari permasalahan yaitu model akad pembiayaan mikro. Pada tingkatan kedua yaitu kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih model akad pembiayaan mikro. Terdapat empat kriteria dalam tingkatan kedua yaitu modal,

resiko, keunggulan dan kriteria nasabah. Pada hirarki tingkatan ketiga digunakan untuk menentukan alternative-alternatif atas beberapa akad pembiayaan .

Langkah berikutnya adalah membuat matriks perbandingan berpasangan untuk semua kriteria. Pada tahap ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria lainnya, dan satu alternative dengan alternative lainnya. Setelah itu menentukan nilai eigen yang digunakan untuk pembobotan akhir dari kriteria sehingga diperoleh nilai prioritas kriteria. Sehingga pada tabel diperoleh nilai eigen untuk kriteria modal dengan bobot 1,03, kriteria resiko dengan bobot 0,54, kriteria keunggulan 2,13 dan kriteria nasabah memiliki bobot 0,29. Bobot tersebut memiliki arti bahwa urutan kriteria prioritas dalam memilih model akad pembiayaan mikro yaitu keunggulan merupakan kriteria terpenting.

Langkah berikutnya adalah melakukan uji konsistensi yang berguna untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kriteria dalam pengambilan keputusan. Setelah itu dilakukan uji konsistensi vector yang berfungsi untuk mencari nilai maksimal dalam menghitung rasio konsistensi. Apabila  $CR \leq 0,1$  maka tingkat konsistensinya memuaskan. Sehingga dengan demikian nilai CR yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 0,0555 yang berarti untuk semua kriteria dapat diterima dan tidak perlu dilakukan pengambilan data ulang.

Langkah selanjutnya adalah menghitung kriteria pembobotan hirarki untuk semua alternatif. Pada tahap ini alternatif dibandingkan sesuai dengan masing-masing kriteria untuk mendapatkan bobot alternative. Bobot alternative ini digunakan untuk menghitung total ranking. Berdasarkan tabel hasil perhitungan urutan prioritas pemilihan model akad pembiayaan mikro yaitu akad mudaharabah

dengan bobot 0,681 sedangkan bobot akad murabahah yaitu 0,318. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan dalam memilih model akad pembiayaan mikro yaitu menggunakan akad mudharabah.

Penerapan akad mudharabah sebagai pembiayaan mikro di bank syariah dianggap lebih baik dibandingkan akad murabahah. Menurut praktisi bank syariah mengatakan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah lebih menguntungkan pihak bank dan nasabah apabila mampu dikelola dengan baik. Keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak jelas dan sesuai dengan porsi yang disepakati diawal.<sup>50</sup>

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa salah satu alasan keunggulan penggunaan akad mudharabah pada pembiayaan mikro di bank syariah yaitu sistem pembagian keuntungan kedua belah pihak yang jelas dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, mekanisme sistem kerugian juga diatur dalam akad tersebut. Sehingga dengan demikian, akad mudharabah cenderung lebih baik bagi pembiayaan mikro bank syariah.

Informasi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa Ardiana Wilda mengatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM di Mojokerto.<sup>51</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis akad mudharabah lebih penting digunakan untuk pengembangan usaha nasabah dibandingkan akad murabahah.

<sup>50</sup>Ilham Ibrahim. Administrasi mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Kota Palopo tanggal 23 Januari, 2021

<sup>51</sup>Rifa Ardiana Wilda. Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto, *Jurnal Institut Pesantren KH Abdul Chalim*, Tahun 2020

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu akademisi bank syariah mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan profitabilitas dan kelangsungan usaha berbasis mikro maka akad mudharabah lebih baik dan lebih penting digunakan daripada akad murabahah. Hal tersebut disebabkan karena akad mudharabah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan mampu meningkatkan pendapatan nasabah atau pelaku usaha.<sup>52</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan mikro berbasis akad mudharabah dianggap lebih berkontribusi dalam mendukung dan meningkatkan pendapatan dan usaha pelaku usaha mikro. Penerapan akad mudharabah tidak hanya berdampak pada perekonomian pelaku usaha melainkan juga berdampak besar pada perekonomian secara luas. Sehingga secara teori akad mudharabah dianggap lebih penting dan lebih baik digunakan pada pembiayaan mikro.

Asumsi tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tina Kartini yang mengatakan bahwa sistem pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas UMKM.<sup>53</sup> Asumsi tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas UMKM baik dari aspek pengelolaan maupun modal dan sebagainya maka akad mudharabah lebih baik digunakan daripada akad yang lainnya.

Sistem profit yang diperoleh dengan akad mudharabah terhadap modal usaha mikro lebih baik. Hal ini disebabkan meskipun rasio sistem bagi hasil yang dilakukan diawal, akan tetapi profit selalu berfluktuasi sehingga pendapatan yang

---

<sup>52</sup>Muhammad Tahmid Nur. Dosen IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 24 Januari 2021

<sup>53</sup>Tina Kartini. Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah terhadap Efektivitas UMKM, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi Pajak dan Manajeme*, 7 No 14 (2019) : 68-79

diperoleh kedua belah pihak juga berfluktuasi. Dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Mekanisme dan sistem tersebut tentunya tidak akan merugikan pihak bank maupun nasabah, baik dari pelaku usaha mikro maupun pihak bank itu sendiri.

Di dalam akad pembiayaan mudharabah ini pelaku usaha dan pemilik modal sepakat untuk membagi hasil atas pendapatan usaha tersebut, dengan adanya kesepakatan diawal maka ini yang disebut system bagi hasil. Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih (pemilik dana dan pengelola dana) sebagai modal usaha, kemudian hasil tersebut dibagi rata dengan syarat yang telah disepakati. Sedangkan didalam akad mudharabah tidak dapat laba mengalami kerugian, maka pengelola dana tidak berhak diberi upah atas usahanya, Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak pengelola dana. Masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah pasti akan mengeluh apabila pengembalian peminjaman modal usahanya lebih dari kemampuan usahanya.

Sedangkan penggunaan akad murabahah pada pembiayaan mikro tidak memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha secara khusus dan peningkatan perekonomian secara umum. Karena akad murabahah hanya fokus pada akad jual beli saja yang tidak menyebabkan sistem perputaran modal dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, karena sistem dan

mekanisme murabahah lebih sederhana dan tidak merepotkan nasabah, maka sebagian besar pelaku usaha lebih memilih menggunakan akad murabahah. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada pembiayaan mikro lebih baik dibandingkan menggunakan akad murabahah.

Akad Mudharabah tidak hanya sebagai solusi penambahan modal UMKM, tetapi mampu mendorong dan menopang pertumbuhan usaha bagi pelaku usaha mikro. Sebagaimana yang diketahui usaha mikro merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia sehingga memerlukan dukungan dari berbagai aspek salah satunya adalah terkait dengan modal dan sistem pengelolaan yang baik. Dengan adanya akad mudharabah tersebut pelaku usaha tidak akan merasa terbebani harus mengembalikan modalnya dengan tambahan dana yang besar, karena akad mudharabah tersebut yaitu kerjasama antara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola modal untuk kegiatan usaha seperti UMKM, dengan keuntungan hasil dibagi bersama dengan sistem yang dinamakan bagi hasil yang dijelaskan di awal transaksi peminjaman

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa sebagian produk bank syariah menggunakan akad murabahah dibandingkan akad mudharabah. Pembiayaan mikro dengan akad murabahah digunakan karena sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keuntungan akad murabahah ini karena sistem akad murabahah lebih sederhana dan banyak digemari nasabah. Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan sistem akad murabahah yang diterapkan bank syariah di Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan teori murabahah yang sebenarnya.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan bank syariah dalam mempersiapkan kebutuhan nasabah.

Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian teori akad murabahah di lapangan. Sistem agunan atau jaminan yang diterapkan kepada nasabah merupakan inisiatif tersendiri bank syariah sebagai wujud berjaga-jaga. Jaminan nasabah tersebut dapat berupa kendaraan motor, BPKB dan sebagainya. Temuan ini memberikan gambaran bahwa praktek bank syariah di Kota Palopo terkait teori akad murabahah masih kurang sesuai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keputusan pemilihan model akad pembiayaan mikro dengan menggunakan metode AHP yaitu bahwa keputusan terbaik dalam pemilihan model akad pembiayaan mikro adalah akad *Mudharabah*. Hal ini disebabkan karena:

1. Akad *Mudharabah* memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi seperti peluang usaha baru, kesempatan kerja baru dan adanya peningkatan pendapatan nasabah.
2. Pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah* akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan usaha apabila dikelola dengan benar sesuai syariat Islam.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya praktisi bank syariah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi nasabah memilih atau menggunakan akad *Mudharabah* dan *murabahah*
2. Perlunya nasabah bank syariah mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan akad *Mudharabah* dan *murabahah* di bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2016. *Rapor Merah Bank Syariah*. Edited by Maghfur Wahid. 4th ed. bogor: al azhar press.
- Afrida, Yenti. 2016. “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah.” *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1 (2): 155–66.  
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>.
- Agama RI, Kementerian. 2018. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dan Pentafssir Al-Qur'an, 1979. 2018.  
<https://quran.kemenag.go.id/>.
- Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. 2013. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1 (3): 105–16.  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/1850>.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan*. 1st ed. Vol. 10. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristanto, Eko. 2019. “Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia.” *Journal of Banking and Finance* 1 (1): 10–23.  
<http://ejournal.umm.ac.id/Index.Php/BFJ/Article/View/8086>.
- Ayumingsih, Sri, Dheasey Amboningtyas, and Adjie Seputra. 2017. “Analysis of Factors That Influence Murabahah Financing in Islamic Banking.” *Journal*

*Of Management* 5 (5): 1–14.

<https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/1313>.

Deckiyanto, Firmansyah. 2013. “Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Hartono, Jogyanto. 2005. *Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Hosen, Muhamad Nadrattuzaman, and Mas Arif. 2018. “Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Pati.” *Liquidity* 3 (1): 65–76. <https://doi.org/10.32546/lq.v3i1.107>.

Imama, Lely Shofa. 2016. “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1 (2): 221. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.

Krinyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Manopo, William Keles. 2019. “Syarat & Cara Mengajukan KUR BRI Syariah Terbaru 2019.” 2019. <https://kreditur.net/Pinjaman/Modal-Usaha/Syarat-Cara-Mengajukan-Kur-Bri-Syariah-Terbaru/>.

Maros, Fadlun, Julian Elitear, Ardi Tambunan, and Ernawati Koto. 2016.

“Penelitian Lapangan (Field Research).” Universitas Sumatera Utara.

Muhammad, Amin, and Basri Hamaya. 2019. “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Merdeka Cabang Ternate).” *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18 (740): 319–34. <https://doi.org/Http://Doi.Org/10.14904/Dejure.V1i1.3342>.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Google Buku*. Edited by M. H. Basri Dadi and R. Dewi Farida. Cet.1. Jakarta: Gema Insani.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: rajawali pers.

Nainggolan, Edisahputra. 2016. “Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara.” *Konsep Bisnis Dan Manajemen* 3 (1): 95–101. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v3i1.241.g185>.

Namawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. 1st ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nasution, mustafa edwin, and Ranti Wiliasih. 2007. “Profit Sharing Dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2: 231–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.21002/jepi.v7i2.175>.

OJK. 2017. “Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah.” 21 Februari 2019. 2017. [ojk.go.id](http://ojk.go.id).

Saaty, Thomas L. 2008. “Decision Making with the Analytic Hierarchy Process.”

*International Journal of Services Sciences* 1 (1): 89.

<https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>.

Saputra, Teguh;, and Neny Triana riady. 2016. “Analisis Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Unit Perniagaan Terhadap Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan* 2 (November): 134–50.

<http://ejournalstielhokseumawe.com/ojs3/index.php/jaktabangun/article/view/54>

Sasongko, Aji, Indah Fitri Astuti, and Septya Maharani. 2017. “Pemilihan Karyawan Baru Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process).” *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 12 (2): 88.

<https://doi.org/10.30872/jim.v12i2.650>.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2017a. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet.XVII. Bandung: Alfabeta.

———. 2017b. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna, and Lila Retnani Utami. 2016. “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22 (1): 11–25.

<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4119>.

Vita, Desi Ivana. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) IB: Implementasi Pada Akad Murabahah Di Bri

Syariah Kc Malang.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 19 (1): 14–25.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jiep.v19i1.25520>.

Yulianti, Nur Wachidah. 2020. “Penyaluran Pembiayaan Dan Non Performance Financing Bank Umum Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2019.” *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 3 (1): 84–97.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.134>.

Adiwarman. (n.d.). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

Adrianto, M. A. F. (2019). *MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.

Antonio, M. S. (2001). *Bank VSyariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani.

Indonesia, T. P. P. S. I. B. (2001). *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*. DDjambatan.

Karim, A. A. (2011). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Cetakan Pe)*. Upp Amp Ykpn.

Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D: pengujian validitas dan realibilitas penelitian kualitatif*. CV. Alfabeta.

Supadi, D. A. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. PT. Pustaka Rizki Putra.

Wibowo, S. (2013). *Ekonomi Mikro Syariah*. Pustaka Setia.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*. Gramedia idiasarana Indonesia.

Zainul, A. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.

